



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
DAN KEMUDAHAN INVESTASI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat yang selaras dengan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya berupaya untuk menjamin perwujudan ekosistem investasi, meningkatkan kemudahan berusaha, serta percepatan proyek strategis nasional dan daerah;
 - c. bahwa sebagai upaya menjamin perwujudan ekosistem investasi, meningkatkan kemudahan berusaha, serta percepatan proyek strategis nasional dan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibutuhkan Qanun yang mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan kemudahan berusaha yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam sebuah regulasi yang komprehensif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Kemudahan Investasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
11. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 77);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA
dan
BUPATI ACEH JAYA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
3. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan Masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
4. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan DPRK Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Kabupaten.
6. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Kabupaten dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi Kolektif dan bentuk Usaha Tetap.
10. Penanaman Modal atau Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
11. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha.
12. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan menggunakan modal dalam negeri.
13. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
14. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
15. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
16. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
17. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis Risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.
18. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
19. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.
20. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan

diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

21. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
22. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
23. Izin adalah persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
24. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disebut RUPM adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal Jangka Panjang di Daerah.
25. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Kabupaten kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
27. Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Kabupaten kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
28. Hak Akses adalah hak yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga OSS dalam bentuk kode akses.
29. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
30. Berita Acara Pemeriksaan adalah hasil inspeksi lapangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
31. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi Penanaman Modal.
32. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya.
33. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
34. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas,



- mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
35. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
 36. Pendataan adalah kegiatan pengumpulan data suatu Bangunan Gedung oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten yang dilakukan secara bersama dengan proses PBG, proses SLF dan pembongkaran Bangunan Gedung serta mendaftarkan dan mendaftarkan Bangunan Gedung yang telah ada.
 37. Profesi Ahli adalah seseorang yang telah memenuhi standar kompetensi dan ditetapkan oleh lembaga yang diakreditasi oleh Pemerintah.
 38. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah Kabupaten yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
 39. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang RTRW Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
 40. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
 41. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.
 42. Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan PBG, SLF, RTB dan/atau SBKBG.
 43. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
 44. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
 45. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan



terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.

46. Pembinaan adalah upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan komitmen, kesadaran hukum, dan kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan kewajiban dan perintah dalam perizinan berusaha sesuai dengan standar teknis dan peraturan perundang-undangan.
47. Pelaporan adalah dokumen yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pada periode waktu tertentu.
48. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
49. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten.
50. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
51. Usaha Kecil adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
52. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
53. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Kemudahan Investasi diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. pemerataan hak;
- b. kepastian hukum;
- c. kemudahan berusaha;
- d. kebersamaan; dan
- e. kemandirian.



Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Kemudahan Investasi meliputi:

- a. meningkatkan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap Pelaku Usaha di Kabupaten;
- b. mendorong peningkatan investasi di Kabupaten;
- c. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Pemerintah Kabupaten dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat;
- d. sebagai sarana dukungan bagi Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Kabupaten;
- e. meningkatkan investasi untuk menyerap tenaga kerja yang seluas-luasnya;
- f. menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, kewirausahaan, sosial, budaya dan teknologi komunikasi melalui kegiatan investasi di Kabupaten;
- g. mengoptimalkan pendayagunaan produksi lokal, regional dan nasional;
- h. mewujudkan pemanfaatan hasil Investasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran Masyarakat; dan
- i. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi Pelaku Usaha serta peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha dan percepatan proyek strategis nasional di Kabupaten.

Pasal 4

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha meliputi:

- a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten;
- b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- c. persyaratan dasar perizinan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI KABUPATEN

Bagian Kesatu

Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Kabupaten sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten kepada Kepala DPMPSTP.
- (2) Pendelegasian kewenangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



- b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Perizinan Berusaha
Paragraf 1
Umum
Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha Sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas sektor:
 - a. pertanian;
 - b. perikanan;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi;
 - h. kesehatan, obat dan makanan;
 - i. pendidikan dan kebudayaan;
 - j. pariwisata;
 - k. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; dan
 - l. ketenagakerjaan.
- (6) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Manajemen Penyelenggaraan
Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh DPMPPTSP.



- (2) DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara SKPK dan instansi vertikal di Kabupaten sesuai kewenangannya.

Pasal 9

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan Masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada Masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a menggunakan Sistem OSS.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal DPMPTSP tidak memberikan pelayanan perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditetapkan, kewenangan penerbitan perizinan diambil alih oleh Lembaga OSS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Pasal 11

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (2) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (3) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
- (4) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.



- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib tersedia di lokasi yang sudah ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS:
 - a. belum tersedia; atau
 - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pelaku Usaha mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP;
 - b. petugas DPMPTSP menghubungkan permohonan Perizinan Berusaha secara luring sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam Sistem OSS pada DPMPTSP; dan
 - c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.
- (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Masyarakat oleh Kepala DPMPTSP.
- (6) Penyampaian terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS kepada masyarakat oleh kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui media elektronik.

Pasal 13

- (1) Bagi Pelaku Usaha di wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan Perizinan Berusaha dapat diajukan di kantor Kecamatan atau kantor Keuchik yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.
- (2) Selain mengajukan di kantor Kecamatan atau kantor Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.
- (3) Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diproses paling lama 3 (tiga) Hari setelah diterima dari Pelaku Usaha yang memberi kuasa pengajuan Perizinan Berusaha.



Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi Kabupaten.

Pasal 15

- (1) Pengelolaan pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan SKPK melalui Sistem OSS.

Pasal 16

- (1) DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan Masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh Masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 17

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.



Pasal 18

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, yang memuat:
 - a. profil kelembagaan SKPK;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada Masyarakat tidak dipungut biaya.

Pasal 19

- (1) Penyuluhan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi Masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada Masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) DPMPTSP dalam melaksanakan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berkoordinasi dengan SKPK teknis secara periodik sesuai sektor terkait.

Pasal 20

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, paling sedikit:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan SKPK teknis terkait secara interaktif.

Pasal 21

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan



hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.

- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPK yang membidangi hukum.

Paragraf 3

Sarana dan Prasarana

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
- kantor depan;
 - kantor belakang;
 - ruang pendukung; dan
 - alat/fasilitas pendukung.
- (3) Kantor depan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit:
- ruang/ tempat layanan berbantuan Sistem OSS;
 - loket penerimaan;
 - loket penyerahan;
 - loket pembayaran;
 - ruang/tempat layanan informasi;
 - ruang/tempat layanan pengaduan; dan
 - ruang layanan konsultasi.
- (4) Kantor belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit:
- ruang rapat; dan
 - ruang pemrosesan.
- (5) Ruang pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit:
- ruang tunggu; dan
 - ruang laktasi.
- (6) Alat/fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit:
- seragam pelayanan;
 - formulir;
 - mesin antrian;
 - kotak pengaduan;
 - mesin fotokopi; dan
 - mesin anjungan perizinan mandiri.
- (7) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, paling sedikit berupa:
- koneksi internet;
 - pusat data dan *server* aplikasi;
 - alat komunikasi; dan
 - sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.
- (8) Pusat data dan *server* aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dapat berbagi pakai dengan

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 23

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus didukung oleh Aparatur Sipil Negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPTSP.

Pasal 24

- (1) Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian teknis.
- (2) Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian teknis.
- (3) Pegawai negeri sipil sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP dapat dimutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala DPMPTSP.

Pasal 25

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Bupati memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada Aparatur Sipil Negara pada DPMPTSP sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Tata Hubungan Kerja

Pasal 26

DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:

- a. hubungan kerja DPMPTSP dengan lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS; dan
- b. hubungan kerja DPMPTSP dengan SKPK, termasuk kecamatan dan gampong.

Pasal 27

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha di Kabupaten.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;



- c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
- e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 28

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan;
 - b. verifikasi Perizinan Berusaha;
 - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;
 - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.

Bagian Ketiga

Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Pasal 29

- (1) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten kepada Gubernur dan DPRK, yang paling sedikit memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Bagian Keempat

Pembiayaan

Pasal 30

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO
Bagian Kesatu
Kewenangan Daerah
Pasal 31

Kewenangan Daerah dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, meliputi:

- a. pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem OSS;
- d. tata cara pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- e. evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- f. pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- g. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- h. sanksi.

Bagian Kedua
Reformasi Kebijakan
Pasal 32

Pemerintah Kabupaten mendukung pelaksanaan reformasi kebijakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan cara:

- a. memberikan masukan terkait penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau
- b. menyediakan data dan/atau informasi penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sesuai kewenangan Kabupaten.

Bagian Ketiga
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Paragraf 1
Umum
Pasal 33

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten meliputi sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).

Paragraf 2
Analisis Risiko
Pasal 34

Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:

- a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
- b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah, yang terdiri atas:
 1. tingkat Risiko menengah rendah; dan



2. tingkat Risiko menengah tinggi.
- c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.

Pasal 35

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a berupa NIB yang merupakan identitas bagi Pelaku Usaha sebagai bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga sebagai:
 - a. angka pengenal importir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan impor;
 - b. hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
 - c. pendaftaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - d. wajib lapor ketenagakerjaan untuk periode pertama Pelaku Usaha.

Pasal 36

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b angka 1, berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (4) Standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha.

Pasal 37

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b angka 2, berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya



berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.

- (3) Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangan.
- (4) Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.
- (5) Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.
- (6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

Pasal 38

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Kabupaten untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya di Kabupaten.
- (3) Sebelum memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha.
- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (5) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Pasal 39

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (5) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangan.
- (2) DPMPSTP memberikan notifikasi terhadap hasil verifikasi.



Pasal 40

- (1) Dalam hal DPMPTSP tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, maka Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat Standar telah terverifikasi.
- (2) Pelaku Usaha dapat mencetak Sertifikat Standar yang telah memuat keterangan telah terverifikasi.

Pasal 41

- (1) Sebelum melakukan kegiatan usaha yang termasuk ke dalam tingkat Risiko tinggi, Pelaku Usaha wajib memiliki NIB yang diterbitkan melalui Sistem OSS.
- (2) Setelah memiliki NIB, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebelum melaksanakan kegiatan operasional dan/atau komersial.
- (3) Pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS, dan selanjutnya diteruskan kepada DPMPTSP untuk dilakukan verifikasi.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh DPMPTSP dalam jangka waktu sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi, DPMPTSP menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan.
- (6) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) DPMPTSP dapat bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Dalam hal DPMPTSP tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan Izin.

Pasal 43

- (1) Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat Risiko menengah tinggi, setelah memenuhi kelengkapan data NIB, Pelaku Usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha melalui Sistem OSS.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh

NIB dan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi.

- (4) Setelah memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), Pelaku Usaha melakukan pemenuhan standar kegiatan usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku melalui Sistem OSS.
- (5) Pemenuhan standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan Sistem OSS kepada DPMPTSP untuk dilakukan verifikasi.
- (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan DPMPTSP dalam jangka waktu sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.
- (7) Berdasarkan hasil verifikasi, DPMPTSP menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan.
- (8) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), DPMPTSP dapat bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) DPMPTSP dalam melakukan verifikasi atas pemenuhan standar kegiatan usaha dalam jangka waktu sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku untuk dinotifikasi ke Sistem OSS.
- (2) Dalam hal pemenuhan standar kegiatan usaha yang disampaikan oleh Pelaku Usaha disetujui, DPMPTSP sesuai kewenangan menyampaikan notifikasi persetujuan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (3) Dalam hal pemenuhan sertifikasi standar kegiatan usaha yang disampaikan oleh Pelaku Usaha ditolak atau diminta melengkapi pemenuhan persyaratan, DPMPTSP sesuai kewenangan menyampaikan notifikasi penolakan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

Pasal 45

Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk, Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk melalui Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Bagi kegiatan usaha yang termasuk ke dalam Risiko tinggi yang:
 - a. berlokasi di kawasan industri; atau
 - b. termasuk dalam proyek strategis nasional,DPMPTSP sesuai kewenangan langsung menerbitkan Izin.



- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perizinan Berusaha untuk melakukan kegiatan persiapan dan operasional.
- (3) Ketentuan pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berlaku secara mutatis mutandis bagi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali yang termasuk dalam proyek strategis nasional.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMPTSP sesuai kewenangan, membatalkan Izin yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS.

Pasal 47

- (1) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha memiliki Risiko rendah, pelaku Usaha mendapatkan NIB melalui Sistem OSS, sebagai identitas dan legalitas usaha.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha memiliki Risiko menengah atau tinggi, selain NIB pelaku Koperasi dan Usaha Kecil wajib memiliki Sertifikat Standar dan/atau Izin.
- (3) Pelaku Koperasi dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan permohonan untuk memperoleh Sertifikat Standar dan/atau Izin melalui Sistem OSS.
- (4) Sistem OSS meneruskan permohonan pelaku Koperasi dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada DPMPTSP.
- (5) Ketentuan mengenai pemberian Sertifikat Standar dan/atau izin bagi pelaku Koperasi dan Usaha Kecil mengikuti ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha risiko menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi berlaku secara mutatis mutandis.

Bagian Keempat

Layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*)

Paragraf 1

Umum

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS.
- (2) Sistem OSS terdiri dari:
 - a. subsistem pelayanan informasi;
 - b. subsistem Perizinan Berusaha; dan
 - c. subsistem Pengawasan.
- (3) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan oleh:
 - a. Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. Pelaku Usaha.



Paragraf 2
Subsistem Pelayanan Informasi
Pasal 49

- (1) Subsistem pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a menyediakan informasi dalam memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. KBLI berdasarkan tingkat Risiko;
 - b. rencana tata ruang;
 - c. ketentuan persyaratan Penanaman Modal;
 - d. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha, jangka waktu penerbitan, standar pelaksanaan kegiatan usaha dan penunjang kegiatan usaha, dan ketentuan lain di dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria seluruh sektor bidang usaha, pedoman dan tata cara pengajuan NIB, Sertifikat Standar, dan Izin;
 - e. persyaratan dasar;
 - f. ketentuan insentif dan fasilitas Penanaman Modal;
 - g. Pengawasan persyaratan dasar, Perizinan Berusaha dan/atau PB UMKU, serta kewajiban pelaporan;
 - h. panduan pengguna Sistem OSS, kanal kontak dan hal yang sering ditanyakan (*frequently asked questions*);
 - i. data statistik realisasi Investasi; dan
 - j. informasi lain yang ditetapkan dengan keputusan Lembaga OSS.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses oleh Masyarakat umum tanpa menggunakan hak akses.

Paragraf 3
Subsistem Perizinan Berusaha
Pasal 50

- (1) Proses penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan melalui subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b.
- (2) Subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tahapan proses penerbitan Perizinan Berusaha:
 - a. pendaftaran akun hak akses;
 - b. Risiko rendah berupa NIB;
 - c. Risiko menengah rendah terdiri dari:
 1. NIB; dan
 2. Sertifikat Standar.
 - d. Risiko menengah tinggi terdiri dari:
 1. NIB; dan
 2. Sertifikat Standar.
 - e. Risiko tinggi terdiri dari:
 1. NIB; dan
 2. Izin.



- (3) Subsistem Perizinan Berusaha di Daerah diakses menggunakan hak akses oleh:
- a. Pelaku Usaha; dan
 - b. DPMPTSP.

Pasal 51

- (1) Pemohon Perizinan Berusaha melalui subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b terdiri atas Pelaku Usaha:
- a. orang perseorangan;
 - b. badan usaha;
 - c. kantor perwakilan; dan
 - d. badan usaha luar negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Hak Akses

Pasal 52

- (1) Pelaku Usaha yang diberikan hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. orang perseorangan;
 - b. direksi/penanggung jawab Pelaku Usaha; atau
 - c. pengurus apabila Pelaku Usaha berbentuk koperasi dan yayasan.
- (2) Hak akses bagi DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b diberikan kepada pengelola hak akses yang ditetapkan oleh kepala DPMPTSP.
- (3) Pengelola hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan hak akses turunan sesuai kewenangan dan kebutuhan.

Pasal 53

Hak akses kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a digunakan untuk:

- a. mengajukan permohonan persyaratan dasar, Perizinan Berusaha dan/atau PB UMKU termasuk perubahan dan pencabutan;
- b. menyampaikan laporan berkala dari Pelaku Usaha;
- c. menyampaikan pengaduan;
- d. mengajukan permohonan fasilitas Penanaman Modal;
- e. tindak lanjut hasil pelaksanaan Pengawasan;
- f. mengakses profil Pelaku Usaha; dan/atau
- g. mengajukan permohonan pencabutan atas sebagian atau seluruh persyaratan dasar, Perizinan Berusaha dan/atau PB UMKU.



Pasal 54

Hak akses kepada DPMPSTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b diberikan untuk:

- a. melakukan verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan persyaratan dasar, Perizinan Berusaha dan/atau PB UMKU;
- b. melakukan verifikasi perubahan atau pencabutan persyaratan dasar, Perizinan Berusaha dan/atau PB UMKU;
- c. pelaksanaan Pengawasan;
- d. tindak lanjut hasil Pengawasan Perizinan Berusaha;
- e. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- f. tindak lanjut pengaduan Pelaku Usaha;
- g. pengenaan dan tindak lanjut sanksi administratif; dan
- h. tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha.

Paragraf 5

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 55

- (1) Sistem OSS melaksanakan pemeriksaan lokasi usaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha mencakup:
 - a. daratan; dan/atau
 - b. kawasan hutan.
- (2) Pemeriksaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan ketersediaan RDTR Daerah dalam sistem di kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang tata ruang yang terintegrasi dengan Sistem OSS.
- (3) Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang:
 - a. bagi kegiatan usaha yang lokasinya sudah sesuai dengan RDTR Daerah, Sistem OSS secara otomatis menerbitkan konfirmasi kegiatan pemanfaatan ruang sesuai kegiatan usaha; atau
 - b. bagi kegiatan usaha yang lokasinya tidak sesuai dengan RDTR Daerah, Sistem OSS memberikan notifikasi ketidaksesuaian tata ruang dan permohonan NIB tidak dapat dilanjutkan.

Pasal 56

- (1) Dalam hal RDTR belum tersedia, pemeriksaan lokasi dilakukan berdasarkan:
 - a. RTRW Nasional;
 - b. rencana tata ruang pulau/kepulauan;
 - c. rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
 - d. RTRW Provinsi; dan/atau
 - e. RTRW Kabupaten.
- (2) Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang belum tersedia RDTR, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan merupakan legalitas yang diberikan kepada pengguna jalan untuk pendayagunaan bagian jalan guna melakukan kegiatan bukan usaha maupun usaha.
- (2) Pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan selain peruntukannya wajib memperoleh persetujuan dari penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan wajib memperoleh dispensasi dari penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penerbitan izin penggunaan ruang pengawasan jalan untuk mendirikan bangunan gedung dan bangunan yang tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan oleh SKPK sesuai dengan kewenangannya wajib memperoleh rekomendasi dari penyelenggara jalan.

Paragraf 6

Subsistem Pengawasan

Pasal 58

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar yang bersifat teknis dan memerlukan kompetensi khusus tertentu dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagai pelaksana Pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pengawasan bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keterlibatan lembaga atau profesi bersertifikat dimasukkan ke dalam perencanaan Pengawasan.
- (3) Dalam hal berdasarkan Pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (4) Pemerintah Kabupaten melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima laporan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 59

- (1) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan Pengawasan:
 - a. standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha;
 - dan



- b. perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, dan/atau kewajiban kemitraan.
- (2) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
 - b. perangkat kerja Pengawasan;
 - c. laporan berkala dari Pelaku Usaha dan data perkembangan kegiatan usaha;
 - d. perangkat kerja pengawasan;
 - e. pembinaan dan sanksi;
 - f. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha; dan
 - g. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana Pengawasan serta tindak lanjutnya.
- (3) Subsistem Pengawasan dapat diakses dan ditindaklanjuti oleh:
- a. Pelaku Usaha;
 - b. Lembaga OSS;
 - c. Kementerian/Lembaga;
 - d. Pemerintah Provinsi; dan
 - e. Pemerintah Kabupaten.

Pasal 60

Ketentuan mengenai tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Koordinator Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 61

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kelima

Diskresi

Pasal 62

Dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, tidak jelas dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, Bupati dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.



Bagian Keenam
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Sektor
Pasal 63

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sektor terdiri atas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).
- (2) Penyelenggaraan perizinan berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha sektor diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 64

- (1) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. PBG dan SLF.
- (2) DPMPSTP diikutsertakan dalam pelaksanaan *focus group discussion* terkait analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).
- (3) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha berupa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan persetujuan lingkungan diatur dalam Qanun tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) PBG dilakukan untuk membangun Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung.
- (2) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan oleh Pemilik sebelum pelaksanaan konstruksi.

Pasal 66

- (1) PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) meliputi proses:
 - a. konsultasi perencanaan; dan
 - b. penerbitan.
- (2) Proses konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis; dan
 - c. pernyataan pemenuhan Standar Teknis.
- (3) Proses penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan nilai retribusi Daerah;
 - b. pembayaran retribusi Daerah; dan
 - c. penerbitan PBG.



Pasal 67

- (1) SLF harus diperoleh oleh Pemilik sebelum Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan.
- (2) SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperpanjang dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. 20 (dua puluh) tahun untuk rumah tinggal tunggal dan deret; dan
 - b. 5 (lima) tahun untuk Bangunan Gedung lainnya.
- (4) Perpanjangan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pemeriksaan kelaikan fungsi.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Asas dan Tujuan

Pasal 68

- (1) Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
 - e. kebersamaan;
 - f. efisiensi berkeadilan;
 - g. berkelanjutan;
 - h. berwawasan lingkungan;
 - i. kemandirian; dan
 - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah.
- (2) Tujuan Penyelenggaraan Penanaman Modal, meliputi:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan berwawasan lingkungan;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
 - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
 - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
 - h. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Bagian Kedua

Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Pasal 69

- (1) Pemerintah Kabupaten berwenang menyelenggarakan urusan Penanaman Modal di Kabupaten.



- (2) Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal;
 - pembuatan peta potensi investasi;
 - penyelenggaraan promosi Penanaman Modal;
 - pelayanan Perizinan berusaha dan Nonberusaha secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal;
 - pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 - pengelolaan data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten wajib berkoordinasi dan mendapat persetujuan DPRK.

Bagian Ketiga

Kebijakan Penyelenggaraan Penanaman Modal

Paragraf 1

Umum

Pasal 70

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pemerintah Kabupaten menetapkan arah kebijakan Penanaman Modal meliputi:
- menetapkan kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal dalam bentuk RUPM;
 - menetapkan rencana strategis Kabupaten dalam rangka pengembangan Penanaman Modal Kabupaten; dan
 - merumuskan dan menetapkan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten:
- memberi perlakuan yang sama bagi setiap Penanam Modal dengan tetap memperhatikan kepentingan Kabupaten dan kepentingan nasional;
 - menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan Perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - membuka kesempatan bagi pengembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi.
- (3) Kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat ketentuan mengenai:
- bentuk badan usaha dan bidang usaha Penanaman Modal;
 - kerja sama Penanaman Modal;
 - promosi Penanaman Modal;



- d. pelayanan Penanaman Modal;
 - e. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
 - f. pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal;
dan
 - g. penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal.
- (4) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Bentuk Badan Usaha dan Bidang Usaha Penanaman Modal

Pasal 71

- (1) PMDN dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PMA wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Pasal 72

- (1) Setiap bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha:
 - a. yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal; atau
 - b. kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Kerja Sama Penanaman Modal

Pasal 73

- (1) Kerja sama penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b, dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten dengan:
 - a. Pemerintah daerah lainnya; dan/atau
 - b. swasta.
- (2) Kerja sama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Promosi Penanaman Modal

Pasal 74

- (1) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf c dilakukan dengan:

- a. mengoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi Penanaman Modal;
 - b. memberikan bimbingan dan pembinaan promosi Penanaman Modal; dan
 - c. melaksanakan Promosi Penanaman Modal yang menjadi unggulan Daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
- (2) Pelaksanaan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPK yang dilaksanakan secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, dan/atau lembaga non Pemerintah.

Paragraf 5

Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 75

- (1) Penyelenggara Pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf d dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 76

- (1) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf e dilakukan oleh DPMPTSP bersama dengan SKPK teknis terkait melalui kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan.
- (2) Pelaksanaan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengumpulan;
 - b. verifikasi; dan
 - c. evaluasi.
- (3) Pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. sosialisasi ketentuan terkait Penanaman Modal;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan/atau
 - c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Penanam Modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- (4) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas:
 - a. pelaksanaan kewajiban Pelaku Usaha;
 - b. pemenuhan tanggung jawab Pelaku Usaha;
 - c. tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pemantauan; dan/atau



- d. tindak lanjut evaluasi atas pelaksanaan Perizinan dan/atau Perizinan Berusaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 77

- (1) Pengolahan data dan sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf f memuat:
- basis data potensi dan peluang Penanaman Modal;
 - data hasil pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah;
 - data kegiatan usaha Penanaman Modal;
 - data layanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
 - data realisasi Penanaman Modal.
- (2) Pengolahan data dan sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara manual atau elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal

Pasal 78

- (1) Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf g meliputi:
- membina dan mengawasi pelaksanaan sistem informasi Penanaman Modal;
 - mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, kerjasama, promosi, pemberian pelayanan Perizinan Berusaha/Nonperizinan, pengendalian pelaksanaan dan sistem informasi Penanaman Modal kepada aparat pemerintah dan dunia usaha; dan
 - mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal.
- (2) Pelaksanaan penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPSTP.

Bagian Keempat

Fasilitas Penyelenggaraan Penanaman Modal

Paragraf 1

Umum

Pasal 79

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan Fasilitas Penanaman Modal berupa:
- pemberian Insentif; dan/atau



- b. pemberian Kemudahan.
- (2) Layanan Fasilitas Penanaman Modal mencakup:
 - a. layanan fasilitas fiskal; dan
 - b. layanan fasilitas non fiskal.
- (3) Layanan fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. fasilitas pembebasan bea masuk atas impor;
 - b. fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu;
 - c. fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan;
 - d. fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu pada KEK;
 - e. fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia;
 - f. pemberian pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu; dan
 - g. pemberian fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya.
- (4) Layanan fasilitas non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa rekomendasi keimigrasian, terdiri atas:
 - a. rekomendasi alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas; dan
 - b. rekomendasi alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap.

Paragraf 2

Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Pasal 80

- (1) Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam memberikan fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, meliputi:
 - a. memberikan Insentif dan/atau Kemudahan investasi di Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal;
 - b. memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu;
 - c. meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di Daerah dengan memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal sesuai dengan potensi investasi yang ada di Daerah; dan
 - d. memberikan kebijakan fiskal dan non fiskal atas pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal sesuai dengan potensi investasi yang ada di Daerah.



- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada kemampuan keuangan Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Hak, Kewajiban serta Tanggung Jawab Masyarakat dan/atau Penanam Modal

Pasal 81

- (1) Setiap Penanam Modal berhak mendapat:
- kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
 - informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
 - hak pelayanan; dan
 - berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Penanam Modal berkewajiban:
- menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - membuat laporan tentang kegiatan Penanaman Modal dan menyampaikannya kepada DPMPTSP;
 - menghormati tradisi budaya dan adat masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha investasi;
 - memiliki kantor perwakilan di Kabupaten; dan
 - mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:
- menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian apabila Penanam Modal menghentikan, meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara;
 - menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
 - turut serta meningkatkan kesejahteraan Daerah terutama Masyarakat setempat.

Pasal 82

- (1) Setiap Penanam Modal yang mendapatkan Insentif dan Kemudahan, namun tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa:
- peringatan tertulis;
 - pembatasan kegiatan usaha;



- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Kriteria Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan

Pasal 83

Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diberikan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau Koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Pasal 84

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. usaha mikro, kecil, dan/atau Koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka investasi yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas investasi dari Pemerintah; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 5
Bentuk Insentif dan/atau Kemudahan
Pasal 85

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Kabupaten.
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi Kabupaten;
 - c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau Koperasi di Kabupaten;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau Koperasi di Kabupaten;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau Koperasi di Kabupaten; dan/atau
 - f. margin pembiayaan rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi yang *clean and clear*;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui PTSP;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan Investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Kabupaten;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Kabupaten;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Kabupaten.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Jenis Usaha atau Kegiatan Investasi yang Memperoleh Insentif
dan/atau Kemudahan
Pasal 86

- (1) Jenis usaha Penanaman Modal yang dapat diberikan Insentif dan/atau Kemudahan meliputi:
 - a. jenis usaha terbuka;
 - b. jenis usaha tertutup; dan
 - c. jenis usaha yang terbuka dengan persyaratan.
- (2) Rincian jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Selain jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenis usaha Investasi lainnya dapat memperoleh Kemudahan yakni jenis usaha yang mendapatkan persetujuan Bupati setelah memperoleh rekomendasi dari DPMPTSP.

Paragraf 7

Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Pasal 87

- (1) Bupati menindaklanjuti pengajuan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (2) Bupati menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal.
- (3) Pemerintah Kabupaten memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah berpedoman pada RUPM Kabupaten atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah di Daerah.
- (4) Bupati membentuk tim yang bertugas menyusun kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil kajian potensi Daerah dan nilai tambah di Daerah atas kebijakan yang diambil dalam pemberian Insentif dan/atau Kemudahan investasi di Daerah diserahkan kepada Bupati.
- (6) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 88

- (1) Masyarakat dan/atau Penanam Modal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP, dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. fotokopi akta pendirian perusahaan berikut perubahannya;
 - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - c. fotokopi izin lokasi/izin pemanfaatan tata ruang;
 - d. fotokopi izin usaha teknis; dan
 - e. fotokopi tanda daftar perusahaan.
- (2) Atas pengajuan permohonan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan verifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh DPMPTSP mengacu pada standar operasional prosedur pelaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati dan RUPM Daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Kabupaten dan nilai tambah di Kabupaten.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, permohonan dinyatakan telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati melalui DPMPTSP wajib memberikan persetujuan.



- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, permohonan dinyatakan belum memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati melalui Kepala DPMPTSP wajib memberitahukan kepada pemohon disertai dengan alasan, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkannya hasil verifikasi.

Pasal 89

- (1) Pelaksanaan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil verifikasi.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama;
 - b. alamat pemohon;
 - c. bidang usaha atau kegiatan investasi;
 - d. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan; dan
 - e. jangka waktu Insentif serta hak dan kewajiban penerima Insentif dan/atau Kemudahan investasi.

Paragraf 8

Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan dalam Melakukan Investasi

Pasal 90

- (1) Insentif dan/atau Kemudahan dalam melakukan investasi di Daerah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (2) Masyarakat dan/atau Penanam Modal dapat mengajukan perpanjangan Insentif dan/atau pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi sebanyak 1 (satu) kali.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan sebagaimana dalam pengajuan baru.

Paragraf 9

Evaluasi dan Pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan

Pasal 91

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberian Insentif dan/atau Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (4) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan di Daerah kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 92

- (1) Penanam Modal yang menerima insentif dan kemudahan Penanaman Modal wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui DPMPTSP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. nama badan usaha;
 - b. bidang usaha;
 - c. jumlah tenaga kerja tetap;
 - d. jenis Insentif yang diperoleh;
 - e. jenis Kemudahan yang diperoleh;
 - f. nilai omzet penjualan sebelum dan sesudah memperoleh Insentif; dan
 - g. penggunaan Insentif.

Paragraf 10

Pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan

Pasal 93


- (1) Masyarakat dapat melaporkan Penanam Modal yang telah mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan investasi yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini kepada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib menindaklanjuti laporan yang diterima dari Masyarakat dan memberikan jawaban atas laporan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11

Pembiayaan

Pasal 94

- (1) Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan investasi kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal dibebankan pada APBK.
- (2) Selain dibebankan pada APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan investasi dapat bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Aceh; dan/atau
 - c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kelima
Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal
Pasal 95

- (1) Penanam Modal menyampaikan LKPM melalui sistem OSS kepada DPMPTSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP menyusun dan menyampaikan laporan kumulatif Penanaman Modal kepada Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan, tata cara penyusunan dan penyampaian LKPM diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Ketenagakerjaan
Pasal 96

- (1) Penanam Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja lokal.
- (2) Pemerintah Kabupaten bersama dengan Penanam Modal memfasilitasi usaha perbaikan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 97

- (1) Penanam Modal hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja asing yang memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang telah disahkan.
- (2) Penanam Modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana ayat (1) wajib melaporkan data tenaga kerja asing kepada SKPK yang membidangi ketenagakerjaan sesuai rencana penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 98

Perusahaan Penanam Modal wajib memberikan perlindungan, pengupahan, dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Setiap Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Pasal 97 dan Pasal 98 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal; atau
 - d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.



Pasal 100

Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil, cepat dan efisien sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan

Penanaman Modal

Pasal 101

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dengan cara:
 - a. penyampaian saran, pendapat, usul, pengaduan terkait dengan penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah; dan/atau
 - b. penyampaian informasi potensi Daerah.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan Penanaman Modal yang berkelanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat Penanaman Modal; dan/atau
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara Masyarakat dengan Penanam Modal.
- (3) DPMPTSP menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi guna menunjang terwujudnya peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 102

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang diberikan sebelum Qanun ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu tersebut berakhir.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 104

Peraturan Pelaksanaan dari Qanun ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Qanun ini diundangkan.


Pasal 105

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 13 Januari 2026 M
24 Rajab 1447 H


BUPATI ACEH JAYA,
SAFWANDI

Diundangkan di Calang
pada tanggal 13 Januari 2026 M
24 Rajab 1447 H


Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,
MASRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2025 NOMOR 1
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH NOMOR : (1/3/2026)



PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
DAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan investasi yakni iklim investasi yang memburuk karena faktor prosedur perizinan investasi yang mahal dan panjang, rendahnya kepastian hukum, lemahnya insentif investasi, kualitas Sumber Daya Manusia rendah dan terbatasnya infrastruktur, tidak ada kebijakan yang jelas untuk mendorong pengalihan teknologi dari penanam modal asing.

Reformasi hukum di bidang perizinan diawali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui konsep omnibus law yang secara signifikan mengubah berbagai ketentuan dalam 79 (tujuh puluh sembilan) undang-undang. Kepastian hukum dapat memberikan keyakinan bagi setiap pelaku ekonomi, karena pelaku ekonomi dapat memprediksi keuntungan yang diharapkan, mulai dari proses produksi hingga proses distribusi, bahkan hingga dukungan hukum yang diberikan untuk kegiatan ekonomi dapat tercapai. Dalam mewujudkan kepastian hukum, serta penyederhanaan perizinan berusaha khususnya di Daerah, telah diundangkan regulasi yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diantaranya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Sebagai upaya penyederhanaan regulasi khususnya terkait dengan investasi dan kemudahan perizinan berusaha di Daerah serta untuk mendorong peningkatan iklim ekonomi di Daerah, diperlukan adanya suatu regulasi dalam bentuk Qanun yang komprehensif dan implementatif, sesuai dengan dinamika perkembangan hukum serta kebutuhan Masyarakat.

Ruang lingkup pengaturan dalam Qanun ini meliputi: Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Persyaratan Dasar Perizinan; dan penyelenggaraan Penanaman Modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.



Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Jenis retribusi Perizinan Berusaha tertentu meliputi:
a. retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan/atau
b. retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.



- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.



- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Yang dimaksud dengan *clean* adalah menunjukkan bahwa tanah tidak memiliki sengketa, tidak ada pihak lain yang menuntut hak atas tanah tersebut, dan telah tercatat dalam daftar inventaris aset pemerintah yang relevan.
Yang dimaksud dengan *clear* adalah menjelaskan bahwa lokasi, luas, dan batas fisik tanah dapat dipastikan melalui peta atau dokumen pertanahan.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Cukup jelas.
- Huruf i
Cukup jelas.
- Huruf j
Cukup jelas.



Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 87

